

SOTK – BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2020

PERBUP BOGOR NO. 96, BD 2020/NO. 97, 8 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 96 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ABSTRAK : - Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati, perlu diubah dan disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 5 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 99 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERDAKAB. BOGOR No. 8 Tahun 2009; PERDAKAB. BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB. BOGOR No. 2 Tahun 2020; PERBUPBOGOR No. 69 Tahun 2016;

- Susunan organisasi Badan, terdiri atas: a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahkan: 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Anggaran, membawahkan: 1. Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran; 2. Sub Bidang Anggaran PPKD; dan 3. Sub Bidang Anggaran Belanja. d. Bidang Perpendaharaan, membawahkan: 1. Sub Bidang Kas Daerah; 2. Sub Bidang Perpendaharaan Belanja Pegawai; dan 3. Sub Bidang Perpendaharaan PPKD dan Dana Transfer. e. Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi, membawahkan: 1. Sub Bidang Akuntansi; 2. Sub Bidang Pelaporan; dan 3. Sub Bidang Teknologi Informasi. f. Bidang Aset Daerah, membawahkan: 1. Sub Bidang Perencanaan; 2. Sub Bidang Penatausahaan; dan 3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan. g. UPT; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan UPT

dipimpin oleh seorang Kepala UPT. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan perbendaharaan. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi: a. pengelolaan kas Daerah; b. pengelolaan belanja pegawai; c. pengelolaan anggaran PPKD dan dana transfer; d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perbendaharaan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Pegawai mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan pengelolaan belanja pegawai. Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Pegawai mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan belanja gaji dan tunjangan; b. pelaksanaan penatausahaan belanja gaji dan tunjangan; c. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang Perbendaharaan Belanja Pegawai; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya. Sub Bidang Perbendaharaan PPKD dan Dana Transfer mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan pengelolaan anggaran PPKD dan dana transfer. Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bidang Perbendaharaan PPKD dan Dana Transfer mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan anggaran PPKD dan pengelolaan dana transfer; b. pelaksanaan penatausahaan belanja bunga, belanja subsidi, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; c. pelaksanaan penatausahaan pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan; d. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Perbendaharaan PPKD dan Pengelolaan Dana Transfer; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

CATATAN : - Pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. Dalam hal belum dilaksanakan pelantikan pejabat baru, maka untuk kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan penatausahaan keuangan, administrasi umum dan kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Desember 2020 dan ditetapkan tanggal 7 Desember 2020.